SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2024, Volume 3, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm 246 - 252
e-ISSN : 2964-7665

Menganalisis Inklusi Keuangan Syariah Melalui Semua Akad (Studi Bibliometric VOSviewer dan Literature Review)

Fia Ayuning Pertiwi

[1]Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
Email : fia.ayuningpertiwi@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the role of all types of contracts in Sharia financial inclusion through a bibliometric study approach and literature review. Using VOSviewer software, this research evaluates research trends, collaboration between researchers as well as main topics that appear in related literature. This study covers various types of Sharia contracts such as mukhabarah, muzara'ah, musaqah, murabahah, wakalah, ijarah, istishna, and analyzes the contribution of each in promoting Sharia inclusion. Research results show that there has been increasing interest in this topic in recent years, with many studies focusing on the practical application of contracts in increasing accessibility and participation in the Sharia financial system. This study also identifies existing research gaps and provides recommendations for further research that can strengthen Sharia financial inclusion globally.*

Keywords: *Blibiometrics; VOSviewer; Literature Review; Sharia Financial Industry; Akad*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran semua jenis akad dalam inklusi keuangan Syariah melalui pendekatan studi bibliometric dan tinjauan literatur. Dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer, penelitian ini mengevaluasi tren penelitian, kolaborasi antara peneliti serta topik-topik utama yang muncul dalam literatur terkait. Studi ini mencakup berbagai jenis akad Syariah seperti mukhabarah, muzara'ah, musaqah, murabahah, wakalah, ijarah, istishna, serta menganalisis kontribusi masing-masing dalam mendorong inklusi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan minat terhadap topik ini dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak studi yang berfokus pada aplikasi praktis akad dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi dalam sistem keuangan Syariah. Studi ini juga mengidentifkasi kesenjangan penelitian yang masih ada dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperkuat inklusi keuangan Syariah secara global.

Kata kunci: Blibiometrics; Vosviewer; Literature Review; Industri Keuangan Syariah; Akad

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar di dunia yang menunjukkan adanya transaksi Syariah bagi warga muslim di Indonesia dengan potensi besar Untuk membahas tentang transaksi berbasis Syariah yang diperlukan Lembaga keuangan Syariah yang berperan sebagai ujung tombak utama bagi umat muslim (Sahabuddin, et al., 2024). Lembaga keuangan Syariah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia (Arta, et al., 2024). Namun, untuk memastikan perkembangan yang

optimal di masa depan, diperlukan manajemen organisasi yang professional serta upaya untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul (Marzuki, et al., 2024). Saat ini, kesibukan manusia memang masih tinggi, sehingga beberapa hal mungkin tidak dapat dilakukan secara langsung, termasuk dalam pengoperasian Lembaga keuangan Syariah.

Oleh karena itu, aktivitas tersebut sering kali harus diwakilkan terutama yang berkaitan dengan operasional Lembaga keuangan Syariah (Mukharom, et al., 2024). Perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai akad memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia menjadi dasar banyak sehari-hari (Surury & Badry, 2024). Akad juga merupakan komponen utama dalam transaksi ekonomi Syariah, memungkinkan berbagai kegiatan bisnis dan usaha berjalan dengan lancar. Akad Syariah merupakan patokan untuk menilai apakah suatu produk telah memnuhi prinsip-prinsip Syariah atau tidak (Budiono, et al., 2024). Lembaga keuangan Syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang optimal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Purnama, et al., 2024).

Tantangan ekonomi yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam ekonomi Syariah (Fiyantika & Nisa, 2024). Pemahaman mendalam terkait teori ekonomi islam kontemporer dapat memberikan wawasan yang berhagra dalam mengkaji peran dan perkembangan Lembaga keuangan Syariah teori ekonomi islam kontemporer dapat memebrikan wawasan yang berharga dalam mengkaji peran dan perkembangan Lembaga keuangan Syariah (Bagaskara, et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik-topik penelitian terkait akad dalam industry keuangan Syariah di Indonesia. Untuk mencapainya, digunakan studi bibliometric dengan VOSviewer untuk menganalisis dan mempeljari peta perkembangan literatur dalam publikasi bidang keilmuan tersebut tersebut, serta membuat peta jaringan metadata (Qudratullah, et al., 2023). Studi literature review ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan meninjau artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi sinta (Sabban, 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penjelasan dan pemetaan seluruh topik penelitian seputar akad. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah tersedianya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad yang sering atau jarang diteliti sehingga menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan meted penelitian dengan pendekatan mix-method, yaitu metode kuantitaif pada studi bibliometric dan metode kualitatif pada studi literature review (Puspitasari, et al., 2024). Objek penelitian adalah akad. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (Athaullah et al., 2024). Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad pada industry keuangan Syariah (Hasanah & Badria, 2024). Sumber pengambilan data yang berasal dari penelurusan jurnal nasional terakreditasi sinta menggunakan alat analisis data menggunakan software Microsoft excel, Mendeley desktop, dan VOSviewer (Subandi et al., 2024).

Metode pengumpulan data mencakup: membuka perangkat lunak perish/harzing dan mencari jurnal berdasarkan kata kunci di kategori title words dalam rentang waktu seluruh tahun, mengumpulkan judul jurnal dalam Microsoft excel dan menyaring jurnal yang memiliki judul ganda, mengunduh file berformat RIS dan PDF dari jurnal yang datanya telah dikumpulkan, dan mengimpor file data RIS ke dalam software Mendeley desktop.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Akad	Tahun	Jumlah Publikasi
1	Akad Ijarah	2005-2022	303
2	Akad Wakalah	2012-2022	81
3	Akad Murabahah	2004-2022	1748
4	Akad Istisha	2013-2022	52
5	Akad Muzaraah	2005-2022	43

a. Topik menemukan hasil tentang sistem akad ijarah:
   1) Seputar pengaruh akad ijarah terdapat 5 topik penelitian yaitu 1 topik menemukan hasil yang tidak berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan sektor perbankan Syariah karena ketidakjelasan dalam penentuan hak dan kewajiban antara pihak yang menyewa dan menyewakan lalu ada kemungkinan adanya masalah operasional seperti pemeliharaan, perbaikan atau penggantian barang yang disewakan yang tidak ditangani dengan baik bahkan ketidakmampuan membaya pihak penyewa mungkin menghadapi masalah keuangan yang mengakibatkan ketidak mampuan untuk membayar sewa secara tepat waktu.
   2) Seputar upaya pengembangan akad ijarah terdapat 9 topik penelitian yaitu 3 topik menemukan hasil kurang mengembangkan inovasi dalam akad Syariah karena banyak pihak mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dan keuntungan dari akad ijarah sehingga kurangnya edukasi mengenai prinsip-prinsp Syariah dan mekanisme akad ini dapat menghambat pengembangannya yang lebih mengenal produk keuangan konvensional lebih dikenal oleh masyarakat.
   3) Seputar factor-faktor yang mempengaruhi akad ijarah terdapat 4 topik penelitian yaitu 2 topik menemukan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembiayaan ijarah dalam risiko pihak penyewa gagal membayar sewa tepat waktu yang dapat menyebabkan ketidaksuksesan sehingga kurangnya manajemen risiko yang efektif dapat menyebabkan masalah tak terduga.
   4) Seputar penerapan akad ijarah dalam sukuk terdapat 9 topik penelitian yaitu sukuk ijarah memiliki resiko yang lebih kecil sehingga diminati oleh masyarakat dalam entitas yang memiliki reputasi baik dan kemampuan keuangan yang kuat seperti pemerintah atau perusahaan besar yang menambah tingkat kepercayaan dan keamanan bagi investor bahkan struktur sukuk ijarah biasanya lebih transparan

karena melibatkan transaksi yang jelas dan terperinci mengenai asset yang disewa dan aliran pembayaran sewa.

5) Seputar factor-faktor yang mempengaruhi sukuk ijarah terdapat 5 topik penelitian yaitu 2 topik menemukan hasil bahwa return on asset dan return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap suku ijarah dalam ketidakjelasan mengenai asset dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidaksesuaian.
6) Seputar penerapan akad ijarah muntahiya bit tamlik terdapat 14 topik penelitian yaitu 1 topik menemukan hasil penurunan peminatan nasabah, dan seputar isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad ijarah yaitu 1 topik menemukan hasil penurunan minat masyarakat karna covid.

b. Topik penelitian tentang akad wakalah:
   1) Terdapat 1 topik penelitian seputar pengaruh akad wakalah yaitu menemukan hasil adanya keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting. Wakil harus memberikan laporan yang jelas dan rinci tentang penggunaan dana kepada muwakkil. Wakil memperoleh imbalan yang telah disepakati sebelumnya sebagai kompensasi atas jasanya dalam mengelola dana. Fee ini bisa berbentuk biaya tetap atau presentase dari dana yang dikelola. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana sepenuhnya menjadi hak muwakkil.
   2) Terdapat 11 topik penelitian seputar pandangan hukum islam, hukum positif dan perundang-undangan akad wakalah pada inklusi keuangan Syariah yaitu akad ini melibatkan penunjukan seseorang (wakil) untuk melakukan tindakan atau mengelola urusan tertentu atas nama orang lain (muwakkil). Dalam konteks inklusi keuangan Syariah, akad wakalah mmepermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai degan prinsip Syariah.
   3) Terdapat 3 topik penelitian seputar upaya pengembangan akad wakalah pada inklusi keuangan Syariah yaitu pemerintah dapat memperkuat kerangka hukum yang mengatur akad wakalah dengan mengadopsi regulasi yang jelas dan komprehensif. Hal ini mencakup penerapan standar Syariah yang diakui secara internasional.
   4) Terdapat 12 topik penelitian seputar isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad wakalah pada inklusi keuangan Syariah.

c. Topik penelitian tentang akad murabahah:
   1) Terdapat 20 topik penelitian yang berkaitan dengan perspektif hukum islam, hukum positif dan perundang-undangan seputar akad murabahah pada inklusi keuangan Syariah yaitu topik menemukan hasil yang membahas tentang undang-undang dan peraturan yang mengatur operasional bank Syariah dan produk-produk keuangan Syariah termasuk murabahah, persyaratan hukum untuk dokumentasi dan kontrak dalam akad murabahah termasuk isi dan bentuk kontrak serta pencatatan dan pelaporan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap

hukum, aturan yang memastikan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi murabahah seperti tranparansi informasi, peran dan tanggung jawab otoritas pengawa OJK dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan, standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku untuk transaksi murabahah termasuk pengakuan pendapatan serta ketentuan mengenai sanksi dan penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap regulasi murabahah baik bagi Lembaga keuangan maupun nasabah.

2) Terdapat 7 topik peneltian yang berkaitan dengan pengembangan akad murabahah pada inklusi keuangan Syariah yaitu menemukan hasil bahwa murabahah bertujuan untuk mendukung dan memperkuat UMKM dalam berbagai aspek murabahah mikro, multiguna dan berbasis asset serta layanan pendampingan dan konsultasi bisnis untuk membantu UMKM mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan pembiayaan murabahah secara optimal.
3) Terdapat 19 topik penelitian yang berkaitan dengan upaya pengembangan pembiayaan murabahah pada inklusi keuangan Syariah yaitu menemukan hasil yang bertujuan untuk memperluas akses meningkatkan pemahaman dan menfasilitasi penggunaan produk oleh berbagai lapisan masyarakat serta mengembangkan regulasi yang memudahkan akses mayrakat terhadap produk pembiayaan Syariah dalam perlindungan konsumen dan kepastian hukum.
4) Terdapat 6 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada inklusi keuangan Syariah yaitu menemukan hasil kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi keuangan Syariah dan evaluasi berkala terhadap program serta produk pembiayaan murabahah untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam peluang pengembangan. Terdapat factor-faktor yang mempengaruhi keputusan/kepuasaan nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah yaitu menemukan hasil kejelasan informasi mengenai biaya, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan dan transparansi nasabah serta tingkat pelayanan yang diberikan oleh staf Lembaga keuangan dalam keramahan, responsive dan profesionalisme.
5) Terdapat 3 topik penelitian seputar factor-faktor yang mempengaruhi margin pembiayaan murabahah pada inklusi keuangan Syariah yaitu 39 topik menemukan hasil tingkat inflasi yang mempengaruhi nilai uang dapat memaksa institusi keuangan untuk menaikkan margin pembiayaan dan di pasar yang sangat kompetitif margin pembiayaan mungkin lebih rendah karena tekanan persaingan.
6) Terdapat 9 topik penelitian seputar jaminan/agunan akad murabahah pada inklusi keuangan syariah yaitu menemukan hasil asuransi yang diambil untuk melindungi pembiayaan atau asset yang dibiayai dapat dianggap sebagai jaminan tambahan.

d. Topik menemukan hasil Akad Istisha:
   1) Seputar pengaruh penerapan akad istishna pada transaksi jual beli terdapat 7 topik penelitian yaitu menemukan hasil pembeli kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya secara bertahap setelah penyerahan barang.
   2) Seputar pengaruh akad istishna terdapat 3 penelitian yaitu menemukan hasil dana bisa disalurkan secara bertahap sesuai dengan progress produksi atau proyek atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli atau penjual serta perusahaan dalam kemitraan dalam konteks pembiayaan dengan pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan awal.
   3) Seputar kajian yuridis akad istishna terdapat 6 penelitian yaitu menemukan hasil otoritas perbankan Syariah di berbagai negara mengeluarkan pedoman dan regulasi terkait implementasi akad ini untuk memastikan bahwa akad istishna dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah dan perlindungan konsumen.
   4) Seputar isu-isu lain yang berkaitan dengan akad istishna terdapat 4 penelitian yaitu menemukan hasil pembeli dapat menetapkan mekanisme pengawasan selama proses produksi untuk memastikan bahwa barang yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

e. Topik menemukan hasil Akad Muzaraah:
   1) Seputar akad muzara'ah berdasarkan kajian hukum ekonomi islam yaitu menemukan hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal akad, biasanya dalam bentuk presentase tanpa adanya kepastian jumlah tertentu.
   2) Seputar pengaruh yang ditimbulkan oleh akad muzara'ah yaitu menemukan hasil
   3) Seputar penerapan akad muzara'ah lainnya yaitu menemukan hasil

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 topik yang dipetakan menggunakan studi Pustaka mengenai akad yaitu akad ijarah, akad wakalah, akad murabahah, akad istisha, dan akad muzaraah. Pemetaan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai jenis akad yang menjadi focus dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arta, A., Rohmah, Z, F., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Maro: Journal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 7(1),* 1-13.

Athaullah, S., Putra, E, D., & Kusnanto, D. (2024). Penyebab perubahan jenis kontrak kerja dari jasa tenaga alih daya borongan pekerjaan pada remunerasi perusahaan. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech), 7(1),* 54-60.

Bagaskara, D, Y., Rohmadi., & Wahyuni, N. (2024). Perkembangan pembiayaan multi akad di Indonesia: Studi pendekatan NVivo dan literatur review. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 6(1),* 27-39.

Budiono, N., Lutfi, M., & Sapa, N, B. (2024). Implementasi multi akad (hybrid contract) pada pembiayaan murabahah bank syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 1-10.

Fiyantika, F, T, P., & Nisa, F, L. (2024). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan di era globalisasi. *Economics and Business Management International Journal, 6(2),* 105-112.

Hasanah, N., & Badria, N. (2024). Persepsi generasi Z tentang akad-akad akuntansi syariah dan relevansinya di era digital. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen (JREM), 15(4),* 92-98.

Marzuki., Masyhuri., & Muttaqin, Q. (2024). Aktualisasi prinsip keadilan pada akad murabahah dalam menetapkan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01*), 709-716.

Mukharom., Nuryanto, A, D., & Ula, K, A, E. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri, 4(1),* 365-382.

Purnama, A, E., & Amir, F. (2024). Mengungkap potensi fraud lembaga keuangan syariah di tinjau dari teori fraud diamond dan model pencegahan fraud. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, 7(1),* 176-191.

Puspitasari, N., Mufidah, A., Khusna, K., & Suroso, I. (2024). Pendampingan pembelajaran metode penelitian gabungan (mixed method) di IAIS Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1),* 53-59.

Qudratullah, M, Q., Budianto, E, W, H., & Dewi, N, D, T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar akad murabahah pada Lembaga keuangan Syariah: studi bibliometric VOSviewer dan literature review. *Researchgate.net, 1-12.*

Sabban, M, M. (2024). Studi literature modalitas dalam teks atai wacana. *Jurnal Basataka, 7(1),* 99-107.

Sahabuddin., Mahsyar, M., Damirah., Semaun, S., & Bahri, A, S. (2024). Implementasi multi akad produk gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk kantor cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah*). Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(3),* 9181-9187.

Subandi, Y., Amini, D, S., Nurgiyanti, T., & Nurhantoro, T, S. (2024). Pemenuhan hak asasi manusia terhadap pengguna narkoba: Analisis bibliometric VOSviewer. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(2),* 5809-5821.

Surury, N, A., & Badry, A, I. (2024). Filsafat hukum ekonomi Syariah pada akad-akad perbankan Syariah di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(3),* 4756-4773.